



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 231 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TELUK NIBUNG  
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penggantian Anggota Pemilihan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun.....

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 1016/PP.04.1-BA/1274/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Nibung dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN....

- TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat:  
Nama : Zainuddin  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Alamat :Jln. Terubuk Lk. VI Kelurahan Beting  
Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung  
Kota Tanjung Balai  
Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Nibung.
- KEDUA : Nama sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan April tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Tanjung Balai  
Pada Tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI,  
ttd  
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar

